



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1389/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PEMOHON**; -

MELAWAN

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya; -

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tanggal 01 Juni 2012 dengan register Nomor : 1389/Pdt.G/2012/PA.Slw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2003 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 557/129/VII/2003 tertanggal 27 Agustus 2003); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 8 tahun 5 bulan; -----
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 6 tahun dan sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon; -----
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis dan membahagiakan, namun sekitar +/- akhir tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut disebabkan karena Termohon sudah tidak patuh dan susah di atur oleh Pemohon dan bahkan berani melawan atas perintah dari Pemohon. Akibat dari pertengkaran tersebut Termohon seringkali keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan pulangny tidak menentu, kemudian telah diketahui Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain asal Desa xxxxx bahkan saat ini telah mempunyai anak hasil dari hubungan tersebut; -----
5. Bahwa akibat masalah tersebut di atas, akhirnya sekitar +/- bulan Juni 2011 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena tidak tahan akhirnya Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, hingga saat ini telah berpisah selama ± 11 Bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi; -----
6. Bahwa dengan sikap Termohon tersebut, Pemohon anggap bahwa rumah tangga yang demikian sudah tidak patut lagi untuk di pertahankan oleh karenanya jalan satu-satunya adalah di selesaikan dengan jalan perceraian; -----
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang; -----
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) ; -
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. MASFURI, akan tetapi upaya tersebut gagal. Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam persidangan, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon di atas, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 557/129/VII/2003 tertanggal 27 Agustus 2003, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1); -----
2. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor : 451/05/I/2012 tanggal 30 Januari 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.2); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis di atas, Termohon tidak keberatan; -

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu : -

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, alamat Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon ; ----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx dan telah dikaruniai 1 anak; -----
- Bahwa dalam rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon berpacaran lagi dengan laki-laki lain bernama SN dari Desa xxxxx bahkan sampai Termohon hamil dan punya anak ; -----
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama 11 bulan mereka tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon dan Termohon membenarkannya; -

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, alamat Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx ; -----
- Bahwa dalam rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran lagi dengan laki-laki lain bernama SN dari Desa xxxxx bahkan sampai Termohon hamil dan punya anak; -----

- Bahwa akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama 11 bulan mereka tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon dan Termohon membenarkannya; -

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, begitupun Termohon juga tidak akan mengajukan alat bukti, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing dan akhirnya keduanya mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, terbukti bahwa Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, karena itu berdasarkan pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Slawi; -

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2003, sebagaimana bukti P.1, beragama Islam, karena itu Pemohon memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah gagal melakukan upaya perdamaian, baik melalui mediasi dengan mediator Drs. H. MASFURI, maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim; -

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak akhir tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pacaran lagi dengan laki-laki lain, akhirnya sejak bulan Juni 2011 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi, karena itu Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yaitu SAKSI I (keluarga Pemohon) dan SAKSI II, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx dan telah dikaruniai 1 anak; - -----
- Bahwa sejak akhir tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pacaran lagi dengan laki-laki lain bahkan sampai hamil dan punya anak, perselisihan tersebut berlanjut dengan perpisahan diantara keduanya, karena sejak bulan Juni 2011 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun mereka tidak pernah kumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dikaitkan dengan sikap Pemohon dan Termohon yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama, dan upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian baik yang dilakukan oleh Mediator, Majelis Hakim dan oleh pihak keluarga telah gagal, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; -

Meimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000; (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. FAHRUDIN, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. AHMAD FAIZ, SH., MSI.** dan **Drs. MAHSUN,** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUSTOMI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Drs. AHMAD FAIZ, SH., MSI.**

Drs. FAHRUDIN, MH.

2. **Drs. MAHSUN**

Panitera Pengganti,

BUSTOMI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara	Rp 30.000,00
2. APP -	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai -	Rp 6.000,00
	- +
Jumlah -	Rp 191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia